

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan mengubah *Official Assessment system* dengan *Self Assessment System* bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan yang meliputi pendaftaran NPWP, menentukan besarnya pajak yang terutang, melaporkan secara teratur jumlah pajak dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan.

Kendala yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar penerimaan pajak tercapai perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan timbul karena wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan terdapat sanksi pajak yang dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan harus dipatuhi bagi pelanggar pajak. Menurut Mardiasmo(2009:57) sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kurangnya pelayanan fiskus dan pengetahuan pajak menjadi faktor utama bagi wajib pajak sehingga kurang memahami sanksi apa yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Berikut ini disajikan tabel 1.1 yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandar Lampung dari tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandar Lampung

No.	SPT Tahunan	WP Terdaftar	WP Efektif	WP yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
1	2008	69,208	52,525	17,201	32.75
2	2009	118,959	91,029	47,188	51.84
3	2010	143,503	107,023	57,383	53.62
4	2011	165,213	125,702	68,707	54.66

Sumber : KPP Pratama di Bandar Lampung, diolah 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu 2008 hingga tahun 2011, jumlah wajib pajak efektif yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan masih kurang dari 80% atas jumlah wajib pajak terdaftar. Dan kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak seimbang dengan perkembangan jumlah wajib pajak, rata-rata masih dibawah 60%.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dalam *Theory Reasoned Action*, Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (*subjective norms*). Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Fallon (1999 dalam Aryati 2013) mengkaji aspek penting dari pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak dengan membedakan antara pria dan perempuan. Peningkatan pengetahuan memiliki signifikansi terhadap perubahan sikap antara perempuan dan laki-laki terhadap system perpajakan yang adil. Oleh karenanya, sikap wajib pajak terhadap badan perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya. wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan Pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112).

Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suyatmin (2004) menyatakan pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak

dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB. Pelayanan pajak (*tax service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi administrasi, pelayanan petugas pajak, dan pengetahuan/pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dengan judul "Pengaruh Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi administrasi, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Bandar Lampung)

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah sikap wajib pajak atas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah sikap wajib atas Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak atas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari sikap wajib pajak atas pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

gambaran perihal variabel-variabel yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP secara umum diharapkan memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilayaninya.
3. Bagi Akademik dan wajib pajak. Diharapkan dapat mengembangkan perpajakan dan wawasan serta pemahaman mengenai hubungan kesadaran masyarakat dan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak.